

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Qs. An-Nur: 32)

Pernikahan usia dini masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia meskipun batas usia pernikahan telah diatur dalam undang-undang. Sementara itu, Indonesia sendiri merupakan sepuluh penyumbang pernikahan usia dini terbesar di dunia.¹ Isu pernikahan usia dini menjadi penting mengingat beberapa studi menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, angkatan kerja dan ekonomi anak perempuan (Adedokun *et al.*, 2016; Assaad *et al.*, 2017; Mim, 2017). Pernikahan usia dini turut berpengaruh terhadap kehamilan/kelahiran yang berisiko, berat lahir yang rendah, dan anak yang kurang gizi Herliana *et al.* (2018). Dampak psikologi juga muncul akibat pernikahan usia dini, seperti ketakutan, penyesalan, hingga depresi (Ahmed *et al.*, 2013). Selain itu, sebagian

¹ Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015.

besar anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung berhenti sekolah, yang akibatnya membatasi peluang ekonomi dan partisipasi mereka di pasar tenaga kerja.

Salah satu provinsi dengan tingkat pernikahan usia dini yang tinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) di mana sebanyak lebih dari 15,48% anak perempuan usia 20-24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 11,21% pada tahun 2018.² Tingginya angka pernikahan usia dini tersebut tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di Mataram selaku ibu kota Provinsi NTB. Menyikapi maraknya pernikahan usia dini, pemerintah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 150/113/Kum yang merekomendasikan batas usia minimal 21 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah. Batas usia nikah menurut Peraturan Gubernur ini bahkan lebih tinggi dari batas usia nikah nasional, yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.³ Sejauh ini, terdapat beberapa kajian tentang pernikahan usia dini yang telah dilakukan di Nusa Tenggara Barat (Halik, 2017; Herliana *et al.*, 2018). Kajian tersebut mengeksplorasi alasan pernikahan dini dari perspektif remaja perempuan. Namun, kajian tersebut belum ada yang melibatkan persepsi orang tua dalam praktik pernikahan usia dini mengingat pengambilan keputusan mengenai pernikahan anak dilakukan oleh orang tua.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Indonesia tengah aktif memberikan program bantuan tunai bersyarat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) kepada rumah tangga prasejahtera. Program ini berupa pemberian bantuan uang tunai secara berkala dengan syarat anak dari penerima manfaat tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikan hingga tamat SMA. Penerima program ini diwajibkan untuk memenuhi beberapa kondisi seperti minimal kehadiran 85% di sekolah yang dipantau setiap

² Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), 2020.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

bulannya oleh pendamping program. Melalui program ini, diharapkan masyarakat prasejahtera dapat mengakses dan memanfaatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan secara optimal.

Terkait dengan pernikahan usia dini, jika motif utama pernikahan usia dini adalah ekonomi, maka adanya PKH secara tidak langsung dapat memengaruhi para penerimanya untuk tetap menyekolahkan anaknya agar bantuan tunai dapat terus berlanjut. Dalam hal ini, pernikahan usia dini dapat ditunda dengan adanya PKH. Atas dasar inilah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan berpotensi memengaruhi persepsi keluarga penerima manfaat tentang pernikahan usia dini di Kota Mataram.

Kota Mataram menjadi fokus utama penelitian ini mengingat meskipun Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB, angka pernikahan usia dini di Kota Mataram masih terbilang tinggi. Data terakhir dari Kementerian Agama tahun 2018 menyebutkan bahwa kasus pernikahan usia dini di Kota Mataram mencapai 283 kasus dengan rentang usia 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 229 kasus.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang menghubungkan antara program bantuan tunai bersyarat dengan pernikahan usia dini dalam ranah kualitatif. Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis kuantitatif sehingga kesimpulan yang didapat hanya sebatas terdapat pengaruh secara statistik atau tidak. Studi kuantitatif dari Cahyadi *et al.* (2020) menemukan bahwa tidak ada pengaruh bantuan tunai bersyarat di Indonesia terhadap pernikahan usia dini. Hasil serupa juga ditemukan di Malawi di mana tidak terdapat pengaruh signifikan bantuan tunai bersyarat terhadap pernikahan usia dini (Baird *et al.*, 2011). Sementara itu, program bantuan tunai bersyarat di India berhasil menurunkan probabilitas pernikahan anak sebesar 6.7% dan hal ini

diikuti oleh meningkatnya probabilitas untuk capaian pendidikan menengah hingga 6% (Dey & Ghosal, 2021).

Terbatasnya literatur yang menghubungkan program bantuan tunai bersyarat dengan pernikahan usia dini serta hasil analisis kuantitatif yang berlainan memberi ruang bagi penelitian ini untuk berkontribusi melalui analisis kualitatif para penerima bantuan. Analisis kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai fenomena yang ada sehingga mekanisme mengenai bisa tidaknya program bantuan tunai bersyarat dalam memengaruhi persepsi penerima manfaat terhadap pernikahan usia dini dapat digali lebih dalam. Terlebih lagi, penelitian ini mengambil studi kasus di daerah perkotaan dengan tingkat pernikahan usia dini yang terbilang tinggi serta norma sosial yang masih sangat kental.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Program Keluarga Harapan memengaruhi persepsi para penerima bantuan terkait dengan pendidikan anak dan pernikahan usia dini di Kota Mataram?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam menunda pernikahan usia dini bagi anaknya di Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai persepsi para penerima Program Keluarga Harapan terkait dengan pendidikan anak dan pernikahan usia dini di Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerima Program Keluarga Harapan dalam menunda pernikahan usia dini bagi anaknya di Kota Mataram.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan program bantuan tunai bersyarat pada ranah penelitian kualitatif sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.
3. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan anak.